



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 15 / Pid.B / 2012 / PN.SINJAI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

: HARIANTO ALIAS ANTO BIN PATE.

Tempat Lahir

: Tompon.

Umur / Tanggal Lahir

: 18 Tahun / 05 Juni 1993.

Jenis Kelamin

: Laki-laki.

Kebangsaan

: Indonesia.

Tempat Tinggal

: Dusun Tanete, Desa Tompon Patu, Kec.
Tellulimpoe, :Kab. Sinjai.

Agama

: Islam.

Pekerjaan

: Petani.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

-

Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 dan diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012.

-
Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012, dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2012, No. Rep. 12 : Pdm – 14 / SINJAI / 01 / 2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Harianto Alias Anto Bin Pate bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Barang bukti berupa :

-

1 (satu) batang kayu balok jenis akasia dengan ukuran panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ; Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, dan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HARIANTO ALIAS ANTO BIN PATE pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011, sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2011 bertempat di rumah saksi Tuo Binti Bagu yang terletak di Dusun Samaenre, Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hj. Rumi Binti Ampa, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa datang di rumah saksi Tuo Binti Bagu dengan tujuan untuk mencari saksi korban Hj. Rumi Binti Ampa dengan maksud untuk menanyakan kepada saksi korban tentang mengapa datang ke rumah saksi Tuo Binti Bagu, sedangkan ibu kandung

dari

terdakwa juga hadir. Bahwa ketika terdakwa berada di rumah saksi Tuo Binti Bagu, selanjutnya terdakwa yang merupakan anak tiri dari saksi korban mencari saksi korban di rumah tersebut melalui pintu belakang rumah lalu terdakwa menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi korban dengan mengatakan “Aga Muala Keddi Mai?” (apa kamu ambil datang disini? selanjutnya saksi korban menjawab “Elo Kale Me Toa Lao Ro Mai” (mau sekali datang kesini). Bahwa terdakwa mengambil kayu yang ada didapur dan terdakwa dengan memegang kayu tersebut terdakwa mendekati saksi korban, tetapi dihalang-halangi oleh saksi Hasnawati Binti Cinggang, namun saksi Hasnawati Binti Cinggang tidak sanggup menghalangi terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan memegang kayu tersebut terdakwa memukul kepala saksi korban bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala bagian kiri saksi korban mengalami luka robek.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Hj. Rumi Binti Ampa mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dengan panjang ± 10 cm, lebar ± 1 cm, dalamnya ± 2 cm, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 283/PKMBP/XI/2010, tanggal 29 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Edy Husnul Mujahid, Dokter pada Puskesmas Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan cukup jelas serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.SAKSI HJ. RUMI BINTI AMPA.

-

Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa Harianto Alias Anto Bin Pate telah memukul saksi, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi Tuo Binti Bagu, di Dusun Samaenre, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

- Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan kayu

balok

sebanyak

1

(satu)

kali

dan

mengepal kepala saksi bagian kiri, sehingga kepala bagian kiri luka robek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa memukul saksi dengan kayu balok, sehingga menyebabkan saksi terjatuh, dan pada saat itu terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membawa kayu balok tersebut.
- Bahwa kayu yang dipakai oleh terdakwa memukul saksi diambil dari dapur rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa

sebelum terdakwa

memukul

saksi,

terdakwa

masih

sempat

menanyakan kepada saksi “ kenapa datang disini ?” Selanjutnya terdakwa mengambil kayu yang ada didapur, dan kemudian Hasnawati Binti Cinggang sempat menghalangi terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memukul saksi dengan menggunakan balok kayu.

- Bahwa pada waktu kejadian yang ada didapur saat itu adalah saksi Hasnawati Binti Cinggang, sedang yang ada dirumah tersebut adalah Ride, Maryam dan Tuo.

- Bahwa terdakwa merupakan anak tiri saksi, yang juga merupakan anak kandung dari Bua dan Pate dan saksi kerumah Tuo Binti Bagu bersama dengan suami saksi yang merupakan ayah dari terdakwa.

- Bahwa saksi dapat memaafkan perbuatan terdakwa
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

2. SAKSI TUO BIN BAGU.

-

Bah wa saksi meng erti sebab dimi ntai ket eranga n dipersidanga n sehubungan adanya terdakwa telah memukul saksi korban Hj. Rumi dengan menggunakan kayu balok.

-

Bahwa pemukulan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Hj. Rumi terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011, bertempat dirumah saksi (Tuo Binti Bagu)

di Dusun Samaenre, Desa Bulutellue, Kecamatan

Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat kejadian tepatnya di ruang dapur rumah saksi, dan kebetulan waktu itu saksi ada dirumah tersebut tetapi bukan didapur dan karena saksi mendengar teriakan dari saksi korban di dapur kemudian saksi menuju dapur dan melihat saksi korban dan terdakwa dalam keadaan sedang memegang kayu balok dan keluar dari dapur.

-

Bahwa yang ada didapur pada saat kejadian selain terdakwa dan korban adalah Hasnawati.

-

Bahwa korban Hj. Rumi adalah ipar saksi dan selanjutnya saksi yang mengantar korban Hj. Rumi ke Puskesmas untuk berobat.

-

Bahwa barang bukti berupa kayu balok yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang digunakan oleh terdakwa memukul korban Hj. Rumi. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI HASNAWATI BINTI CINGGANG.

-

Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa Harianto Alias Anto Bin Pate telah memukul saksi korban Hj. Rumi, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi Tuo Binti Bagu, di Dusun Samaenre, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

-

Bahwa saksi korban di pukul oleh terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali dan menegai kepala saksi korban bagian kiri, sehingga kepala bagian kirinya terluka robek dan berdarah.

-

Bahwa pada waktu kejadian ada saksi yang melihat langsung kejadian dan mendengar terdakwa memukul saksi korban terdakwa masih sempat bertanya kepada saksi korban " kenapa kamu datang ke sini ? " kemudian terdakwa menegailah kayu yang ada di dapur dan langsung menggunakan kayu tersebut memukul saksi korban yang menegai bagian kepala saksi korban bagian kiri yang menegai bagian kepala saksi korban menegailah.

-

Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban saksi sempat menegih alangi terdakwa untuk tidak memukul saksi korban, akan tetapi

terdakwa

terus

dan

memukul

korban

dan

menegai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke p ala nya b a g i a n k i r i .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

4. SAKSI MARYAM ALS RIANG BINTI BEDDU.

-

Bah wa saksi men gerti seb ab di min tai ketera ngan dipersidanga n sehubungan adanya terdakwa telah memukul saksi korban Hj. Rumi dengan menggunakan kayu balok.

-

Bahwa pemukulan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Hj. Rumi terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011, bertempat di rumah saksi (Tuo Binti Bagu) di Dusun Samaenre, Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

-

Bahwa pada saat kejadian saksi sementara duduk-duduk diteras dengan saksi Ridwan alias Ride dan saksi mendengar teriakan dari saksi korban didapur, kemudian saksi bersama saksi Ridwan menuju dapur dan pada saat itu saksi melihat pada kepala saksi korban sebelah kiri mengalami luka berdarah.

-

Bahwa pada saat itu ada terdakwa yang sedang turun dari rumah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sambil membawa sebuah kayu balok.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

5. SAKSI RIDWAN ALS RIDE BIN CAKKE.

-

Bahwa saksi men gerti seb ab di min tai ketera ngan dipersidanga n
sehubungan adanya terdakwa telah memukul saksi korban Hj. Rumi dengan
menggunakan kayu balok.

-

Bahwa pemukulan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Hj.
Rumi terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011, bertempat dirumah
saksi (Tuo Binti Bagu) di Dusun Samaenre, Desa Bulutellue, Kecamatan
Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

-

Bahwa pada saat kejadian saksi sementara duduk-duduk diteras dengan saksi
Maryam Alias Riang Binti Beddu dan pada saat itu saksi mendengar teriakan
dari saksi korban didapur, kemudian saksi bersama saksi Maryam menuju
dapur dan pada saat itu saksi melihat pada kepala saksi korban Hj. Rumi
sebelah kiri mengalami luka berdarah.

-

Bahwa pada saat itu ada terdakwa yang sedang turun dari rumah tempat
kejadian sambil membawa sebuah kayu balok.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

HARIANTO ALIAS ANTO BIN PATE, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa

terda kwa

me ngerti

seb a b

di mintai

ketera ngan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ini sehubungan dengan adanya terdakwa telah memukul saksi korban Hj. Rumi Binti Ampa dengan menggunakan kayu balok.

-

Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada korban Hj. Rumi pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011, sekitar jam 15.00 wita, bertempat dirumah saksi Tuo Binti Bagu di Dusun Samaenre, Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

-

Bahwa pada waktu terdakwa datang kerumah saksi Tuo Binti Bagu, terdakwa bermaksud

mencari

saksi

korban

Hj.

Rumi

dengan

meksud

untuk

menanyakan kepada saksi korban, kenapa datang ke rumah saksi Tuo Binti Bagu.

-

Bahwa pada waktu terdakwa ketemu sakdi korban dirumah saksi Tuo, langsung terdakwa tanyakan dengan mengatakan “Aga Muala Keddi Mai ?” (Apa yang kamu ambil dating kesini ?).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kayu balok yang ada di ruang dapur tersebut dan memukul saksi korban dari arah belakang yang mengenai kepala korban bagian kiri, yang berakibat saksi korban terluka mengeluarkan darah.

-
Bahwa pada saat itu saksi Hasnawati berusaha menghalangi terdakwa supaya tidak memukul saksi korban, akan tetapi terdakwa tetap berusaha memukul saksi korban satu kali dengan menggunakan kayu balok tersebut.

-
Bahwa kemudian datang saksi Ride dan Maryam dan saksi Ride mendorong terdakwa supaya keluar dari ruang dapur tersebut.

-
Bahwa saksi korban Hj. Rumi tersebut merupakan ibu tiri terdakwa.

-
Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban Hj. Rumi tersebut.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum No : 283/PKM-BP/XI/2011, tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Husnul Mujahid, dokter pada Puskesmas Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, telah dibacakan dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, demikian pula barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu balok jenis akasia dengan ukuran panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, telah diperlihatkan kepada para saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai adalah benar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu

yang

terungkap

dipersidangan

selama

pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

ini

sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Revertum serta dengan memperhatikan barang bukti diajukan dalam persidangan ini, sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi Tuo Bin Bagu yang terletak di Dusun Samaenre, Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, terdakwa Harianto Alias Anto Bin Pate telah memukul kepala saksi korban Hj. Rumi Binti Ampa pada bagian kiri
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal ketika terdakwa yang merupakan anak tiri dari korban Hj. Rumi datang ke rumah saksi Tuo Bin Bagu dan menanyakan kepada saksi korban Hj. Rumi dengan mengatakan dalam bahasa bugis “ Aga Muala Keddi Mai ? “ dalam bahasa Indonesia (Apa yang mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ambil datang disini ?) dan korban menjawab dalam bahasa bugis “ Elo kale me toa lao ro mai ?” dalam bahasa Indonesia (Mauku sendiri datang disini).

- Bahwa selanjutnya terdakwa ke dapur dan langsung mengambil kayu yang ada didapur, kemudian terdakwa mendatangi korban Hj. Rumi dan langsung memukulnya dengan kayu tersebut.

- Bahwa pemukulan tersebut mengakibatkan korban Hj. Rumi mengalami luka robek, yang bersesuaian dengan Visum Et Revertum No. 283/PKM-BP/IX/2010 tertanggal 29 Nopember 2011 yang ditanda-tangani oleh dr. Edy Husnul Mujahid, dokter pada Puskesmas Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

Menimbang,
dipersidangan

bahwa

tersebut

apakah

dapat

dengan

memenuhi

fakta

hukum

unsur-unsur

yang

terungkap

sebagaimana

yang

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut yaitu : “ melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana”.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan,

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak

disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan hanya disebutkan “Penganiayaan”, akan tetapi dengan memperhatikan rumusan pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan, yaitu sub unsur “Barang Siapa” dan sub unsur “Kesengajaan/Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa

HARIYANTO ALIAS ANTO BIN PATE didepan persidangan dan atas

pertanyaan Majelis mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut diatas, sebagaimana identitasnya tersebut yang tercantum didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” (mishandeling,) Undang Undang sendiri tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi, “Penganiayaan” itu diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja, yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi Tuo Bin Bagu yang terletak di Dusun Samaenre, Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, terdakwa Harianto Alias Anto Bin Pate telah memukul kepala saksi korban Hj. Rumi Binti Ampa bagian kiri, yang mengakibatkan korban Hj. Rumi mengalami luka robek, yang bersesuaian dengan Visum Et Revertum No. 283/PKM-BP/IX/2010 tertanggal 29 Nopember 2011 yang ditanda-tangani oleh dr. Edy Husnul Mujahid, dokter pada Puskesmas Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal ketika terdakwa yang merupakan anak tiri dari korban Hj. Rumi datang ke rumah saksi Tuo Bin Bagu dan menanyakan kepada saksi korban Hj. Rumi dengan mengatakan dalam bahasa bugis “ Aga Muala Keddi Mai ? “ dalam bahasa Indonesia (Apa yang mau kamu ambil datang disini ?) dan korban menjawab dalam bahasa bugis “ Elo kale me toa lao ro mai ?” dalam bahasa Indonesia (Mauku sendiri datang disini).

Menimbang, selanjutnya terdakwa ke dapur dan langsung mengambil kayu yang ada didapur, kemudian terdakwa mendatangi korban Hj. Rumi dan langsung memukulnya dengan kayu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sub unsur “Sengaja melakukan penganiayaan” dinyatakan telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka

kepada

Terdakwa

harus

mempertanggung-jawabkan

atas

segala

perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa yang dianiaya oleh Terdakwa adalah termasuk keluarga dekatnya.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan tersebut diatas sudah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO ALIAS ANTO BIN PATE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN ";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) kayu balok, jenis akasia dengan ukuran panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 27 Pebruari 2012 oleh kami DARWIS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DODY RAHMANTO, SH dan PRASETIO UTOMO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 05 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh INDO BARU, SH, Panitera

Pengganti

pada

Pengadilan

Negeri

Sinjai,

dihadapan

CAESAR

RAHMATSYAH I, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri Terdakwa, Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODY RAHMANTO, SH

D A R W I S, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

INDO BARU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)